

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pengaturan *Informed Consent* dalam kasus kelalaian seorang dokter menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdapat pada Undang-undang No.29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran pada pasal 45. Walaupun tindak pidana untuk pelanggaran *Informed Consent* tidak di atur secara jelas namun *Informed Consent* hal utama yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien atau dokter.
2. Penerapan hukum pidana Islam pada putusan pengadilan negeri Manado No.90/PID.B/2011/PN.MDO adalah terbagi menjadi 3 bagian hukuman pokok yaitu diyat, yang kedua sanksi pengganti *ta'zir* dan yang ketiga sanksi tambahan tidak memperoleh hak waris ataupun wasiat.
3. Analisis putusan No.29/PID.B/2011/PN.MDO bahwa hakim telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Baik dari keterangan saksi ataupun bukti yang sudah tertera

#### B. SARAN

Dibutuhkan sutau aturan khusus mengenai peraturan pidana dalam dunia medis yang membahas permasalahan ini secara konkret untuk memudahkan masyarakat mengetahui apa saja yang termasuk kelalaian yang dibuat oleh seorang dokter dalam dunia medis. Walapun sudah tertera namun belum

terkodifikasikan dalam aturan khusus. Dan juga diharuskan tertib Administrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter karena dibagian Administrasi adalah bagian terpenting ataupun kunci dari tindakan medis dan pemahaman dari seorang pasien.

